

Yth.

1. Konsultan Aktuaria;
  2. Akuntan Publik; dan
  3. Penilai,
- di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 29 /SEOJK.05/2016  
TENTANG  
BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN  
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5807), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan pendaftaran, penyampaian laporan, program pendidikan berkelanjutan, bentuk dan tata cara permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, bentuk dan tata cara permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar, serta bentuk dan tata cara permohonan pengunduran diri konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah industri keuangan yang terdiri dari LJKNB.
3. Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa di sektor IKNB.
4. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberikan jasa di sektor IKNB.
5. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa di sektor IKNB.
6. Program Pendidikan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## II. BENTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERSETUJUAN PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA UNTUK SEMENTARA WAKTU, PENGAKTIFAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR, DAN PENGUNDURAN DIRI

1. Bentuk permohonan pendaftaran, persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, pengaktifan kembali surat tanda terdaftar, dan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai adalah sebagai berikut:
  - a. untuk permohonan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
  - b. untuk permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
  - c. untuk permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; dan

- d. untuk permohonan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetujui, OJK akan menerbitkan:
  - a. surat tanda terdaftar untuk permohonan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai;
  - b. persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu untuk permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai;
  - c. surat pemberitahuan untuk permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai; dan
  - d. surat pembatalan surat tanda terdaftar untuk permohonan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai,yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### III. BENTUK DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

1. Laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai terdiri dari laporan berkala dan laporan sewaktu-waktu.
2. Laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dan ditandatangani oleh Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang melaporkan.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari laporan PPL tahunan.
4. Laporan PPL tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
5. Laporan PPL tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

6. Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
  - a. laporan perubahan data dan informasi; dan
  - b. laporan mengenai pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK yang dilakukan oleh LJKNB, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan.
7. Laporan perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a disampaikan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
8. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:
  - a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK; dan/atau
  - b. hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan.
9. Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

#### IV. PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN (PPL)

1. Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai wajib mengikuti PPL.
2. PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 diikuti oleh Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai setiap tahun.
3. PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan PPL yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, OJK, atau asosiasi profesi yang diakui oleh instansi yang berwenang.
4. Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang terdaftar di OJK harus mengikuti PPL di bidang IKNB paling sedikit 5 (lima) Satuan Kredit Profesi (SKP) setiap tahun.

5. Dalam hal jumlah SKP yang diikuti dalam satu tahun kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka kepada Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menambah jumlah SKP pada penyelenggaraan PPL di tahun berikutnya.
6. Kesempatan untuk menambah jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberikan dalam hal terdapat kelebihan jumlah SKP pada tahun berjalan untuk menutup kekurangan jumlah SKP pada tahun sebelumnya.
7. Dalam hal Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai tidak mengikuti kesempatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dianggap tidak mengikuti PPL pada tahun yang bersangkutan.
8. Dalam hal pemenuhan kewajiban atas PPL merupakan syarat untuk memperoleh kembali surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank, maka Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai harus mengikuti PPL di bidang IKNB paling sedikit 5 (lima) SKP.

## V. ASOSIASI PROFESI

1. Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 3 melaporkan rencana penyelenggaraan PPL kepada OJK yang paling sedikit mencakup silabus, metode, dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, paling lambat pada tanggal 15 Oktober sebelum periode penyelenggaraan PPL.
2. Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 3 menyampaikan daftar nama peserta PPL dan jumlah SKP untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada OJK.
3. Penyampaian rencana penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan daftar nama peserta PPL dan jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditujukan kepada:  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB

Gedung Menara Merdeka, Lantai 20

Jl. Budi Kemuliaan I No.2

Jakarta Pusat – 10110

4. OJK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPL yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 3.

#### VI. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN LAPORAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI KEPADA OJK

1. Romawi ini mengatur permohonan yang mencakup permohonan pendaftaran, permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar, dan permohonan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai kepada OJK.
2. Permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) dan *softcopy* secara *offline*.
4. Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis pada sistem jaringan komunikasi data OJK, OJK mengumumkan melalui situs *web* OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyampaian permohonan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) dan *softcopy* secara *offline*.
6. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 terjadi saat batas waktu penyampaian laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai, penyampaian laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) dan *softcopy* secara *offline* paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
7. Penyampaian permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6

dilakukan melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang bersangkutan dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB

Gedung Menara Merdeka, Lantai 20

Jl. Budi Kemuliaan I No.2

Jakarta Pusat – 10110

8. Penyampaian permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 7;
  - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
  - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
9. Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dinyatakan telah menyampaikan permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau
  - b. untuk penyampaian melalui surat, dibuktikan dengan:
    - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila permohonan dan laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a; atau
    - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila permohonan dan laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan huruf c.
10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

## VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN  
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK


**PERMOHONAN PENDAFTARAN  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

- |           |  |
|-----------|--|
| Format 1. | Surat Permohonan Pendaftaran   |
| Format 2. | Formulir Permohonan Pendaftaran  |
| Format 3. | Daftar Riwayat Hidup   |
| Format 4. | Surat Pernyataan Bermeterai yang Menyatakan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela dan/atau Dihukum karena Terbukti Melakukan Tindak Pidana di Bidang Keuangan Serta Tidak Memiliki Kredit Macet |

Format 1: Surat Permohonan Pendaftaran

		....., ..... .....
		(Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Nomor	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Pendaftaran Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai*)
Kepada		
Yth.	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b>	
	u. p. Direktur Jasa Penunjang IKNB	
	Gedung Menara Merdeka, Lantai 20	
	Jl. Budi Kemuliaan I No. 2	
	Jakarta – 10110	
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2016 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria/ Akuntan Publik/ Penilai*).		
Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan formulir permohonan pendaftaran yang telah dilengkapi, beserta dokumen pendukung lainnya.		
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.		
		Pemohon,
		(.....)
*) Coret yang tidak sesuai		

Format 2: Formulir Permohonan Pendaftaran

<div><p><b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b> <b>DIREKTORAT JASA PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK</b> <b>FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN</b></p></div>
<p>Profesi yang dimohonkan:</p> <div><input type="checkbox"/> Konsultan Aktuaria</div> <div><input type="checkbox"/> Akuntan Publik</div> <div><input type="checkbox"/> Penilai</div>
<p style="text-align: center;"><b>PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN INFORMASI</b></p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama Lengkap : .....</p> <p>Nomor Identitas : .....</p> <p>Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan pendaftaran adalah benar, dan saya tidak pernah dikenakan sanksi pembatalan surat tanda terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria/ Akuntan Publik/ Penilai*) dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan surat tanda terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria/ Akuntan Publik/ Penilai*) dari Otoritas Jasa Keuangan serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">.....,</p> <p style="text-align: right;">Yang membuat pernyataan,</p> <p style="text-align: right;">(meterai Rp 6.000,-)</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
<p>*) Coret yang tidak sesuai</p> <p style="text-align: right;">Halaman <b>1</b> dari <b>3</b></p>

I. INFORMASI PEMOHON

1. Nama Lengkap : .....
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki  
☐ Perempuan
3. Nomor Identitas : .....
4. Tempat dan Tanggal Lahir  
Tempat Lahir : .....  
Tanggal Lahir : ..... - ..... - .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....  
RT/RW : ...../ .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : .....  
Provinsi : .....  
Kode Pos : .....
6. Nomor Telepon Rumah : .....
7. Nomor *Handphone* : .....
8. *E-mail* : .....
9. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
10. Nomor Izin Menteri Keuangan : .....
11. Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) OJK (bagi yang telah terdaftar di sektor lain/pernah terdaftar di sektor IKNB namun mengundurkan diri) : .....
12. Kode User Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) (disertai dengan bukti bayar atas yang nama yang teregistrasi sebagai nama wajib bayar) : .....
13. Keanggotaan Asosiasi  
Nama Asosiasi : .....  
Nomor : .....  
Berlaku s.d. : ..... - ..... - .....

II. INFORMASI PENGALAMAN KERJA

1. Nama KKA/KAP/KJPP : .....
2. Izin Usaha KKA/KAP/KJPP
- KMK No. : .....
- Tanggal : ..... - ..... - .....
3. Jabatan Terakhir : .....
4. Pekerjaan/ Jabatan Lainnya : .....
- selain di KKA/KAP/KJPP di  
Lembaga Jasa Keuangan

Pemohon,

(.....)

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini oleh pemohon\*):

- ☐ Surat Permohonan Pendaftaran
- ☐ Fotokopi Izin Praktik dari Menteri Keuangan\*\*)
- ☐ Daftar Riwayat Hidup terbaru yang Telah Ditandatangani\*\*)
- ☐ Fotokopi Ijazah Pendidikan Formal Terakhir\*\*)
- ☐ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)\*\*)
- ☐ Fotokopi Sertifikat Program Pelatihan di Sektor IKNB
- ☐ Surat Pernyataan Bermeterai yang Menyatakan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela dan/atau Dihukum karena Terbukti Melakukan Tindak Pidana di Bidang Keuangan Serta Tidak Memiliki Kredit Macet
- ☐ Fotokopi Surat Tanda Terdaftar yang Diterbitkan OJK (bagi yang telah terdaftar di OJK selain di sektor IKNB)

\*) diisi oleh pihak OJK

\*\*) tidak perlu dilampirkan bagi pemohon yang telah terdaftar di OJK selain di sektor IKNB

Format 3: Daftar Riwayat Hidup

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**DIREKTORAT JASA PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON BANK**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**I. DATA PEMOHON**

1. Nama Lengkap

:

2. Tempat/Tanggal Lahir

:

3. Alamat Tempat Tinggal

:

4. Alamat Surat Menyurat

:

5. Nomor Telepon Rumah

:

6. Nomor *Handphone*

:

7. *Email*

:

8. Alamat KKA/KAP/KJPP\*)

:

:

9. Telepon KKA/KAP/KJPP\*)

:

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Pendidikan Formal

Pada kolom di bawah ini dicantumkan riwayat pendidikan setelah SMA atau setingkat dan pendidikan terakhir disebutkan terlebih dahulu.

Tahun	Nama Perguruan Tinggi/ Universitas	Fakultas dan Jurusan	Jenjang Pendidikan

2. Pendidikan Non-Formal

Pada kolom di bawah ini hanya disebutkan pendidikan non-formal yang relevan dengan pekerjaan yang bersangkutan, dan pendidikan non-formal yang terakhir disebutkan terlebih dahulu.

Tahun	Nama Kursus/ Training/Seminar	Nama Penyelenggara	Lokasi

Halaman 1 dari 2

www.regulasip.com

**III. RIWAYAT PEKERJAAN**

Pada kolom di bawah ini data pekerjaan yang terakhir disebutkan terlebih dahulu.

Tahun	Jabatan	Nama Perusahaan/ Institusi

**IV. PENGALAMAN KERJA**

Pada kolom dibawah ini data pengalaman kerja terkait dengan jasa yang diberikan dalam bidang IKNB berdasarkan perjanjian kerja (yang terakhir disebutkan terlebih dahulu).

No.	Nomor, Tanggal Laporan, dan Ruang Lingkup	Nama Klien	Tahun Buku	Lama Pekerjaan	
				Hari	Jam
Jumlah					

....., .....

Mengetahui,<sup>\*)</sup>

Pemimpin/Pemimpin Rekan\*\*),

KKA/KAP/KJPP\*).....

Pemohon,

(.....)

(.....)

<sup>\*)</sup> Tidak perlu diisi bagi KKA/KAP/KJPP yang berbentuk perusahaan perseorangan

<sup>\*\*)</sup> Coret yang tidak sesuai



**TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA DAN/ATAU  
DIHUKUM KARENA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG  
KEUANGAN SERTA TIDAK MEMILIKI KREDIT MACET**

Profesi : .....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria/ Akuntan Publik/ Penilai<sup>\*)</sup> dari Otoritas Jasa Keuangan serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(.....)

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN

PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK


**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA UNTUK SEMENTARA WAKTU  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

- Format 1.            Surat Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri
- Format 2.            Formulir Penghentian Pemberian Jasa Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri
- Format 3.            Surat Pernyataan Bermeterai yang Menyatakan Tidak Sedang Dalam Perikatan dengan LJKNB

Format 1: Surat Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

....., ..... (Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun)	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Untuk Sementara Waktu Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai*)
Kepada	
Yth.	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b> u. p. Direktorat Jasa Penunjang IKNB Gedung Menara Merdeka, Lantai 20 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta – 10110
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2016 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank, dengan ini kami mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa Konsultan Aktuaria/ Akuntan Publik/ Penilai*) untuk sementara waktu.	
Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Formulir Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Untuk Sementara Waktu yang telah dilengkapi beserta dokumen pendukung lainnya.	
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon,	
(.....)	
Nomor STTD:	
*) Coret yang tidak sesuai	

Format 2: Formulir Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

<div style="text-align: center;"> <b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b> <b>DIREKTORAT JASA PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK</b> <b>FORMULIR PERMOHONAN PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA UNTUK</b> <b>SEMENTARA WAKTU ATAS PERMINTAAN SENDIRI</b></div>
Profesi yang memohon: <input type="checkbox"/> Konsultan Aktuaria <input type="checkbox"/> Akuntan Publik <input type="checkbox"/> Penilai
<div style="text-align: center;"><b>PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN INFORMASI</b></div> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama Lengkap : .....</p> <p>Nomor Identitas : .....</p> <p>Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri adalah benar.</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">.....,</p> <p style="text-align: right;">Yang membuat pernyataan,</p> <p style="text-align: right;">(meterai Rp 6.000,-)</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p style="text-align: right;">Nomor STTD:</p>
Halaman <b>1</b> dari <b>3</b>

I. INFORMASI PEMOHON	
1. Nama Lengkap	: .....
2. Alamat Selama Masa Penghentian	: ..... ..... RT/RW : ...../ ..... Kelurahan : ..... Kecamatan : ..... Kota : ..... Provinsi : ..... Negara : ..... Kode Pos : .....
3. Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) OJK	: .....

II. INFORMASI KKA/KAP/KJPP	
1. Nama KKA/KAP/KJPP	: .....
2. Izin Usaha KKA/KAP/KJPP	: .....
KMK No.	: .....
Tanggal	: ..... - ..... - .....
3. Posisi pada KKA/KAP/KJPP	: <input type="checkbox"/> Pemimpin <input type="checkbox"/> Pemimpin Rekan <input type="checkbox"/> Rekan <input type="checkbox"/> Lainnya

III. INFORMASI PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA UNTUK SEMENTARA WAKTU	
1. Alasan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu:	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2. Jangka waktu yang diajukan	: ..... tahun ..... bulan

Halaman 2 dari 3

Pemohon,

(.....)

Nomor STTD:

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini<sup>\*)</sup> :

- ☐ Surat permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri
- ☐ Alasan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri (Romawi III angka 1)
- ☐ Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam perikatan dengan LJKNB

<sup>\*)</sup> diisi oleh pihak OJK





LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN  
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

**PENGAKTIFAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR KONSULTAN  
AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

- Format 1.            Surat Permohonan Pengaktifan Kembali Surat Tanda Terdaftar
- Format 2.            Daftar Program Pendidikan Berkelanjutan yang Diikuti dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir dalam Rangka Permohonan Pengaktifan Kembali Surat Tanda Terdaftar

Format 1: Surat Permohonan Pengaktifan Kembali Surat Tanda Terdaftar

<p>....., ..... (Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun)</p>	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Pengaktifan Kembali Surat Tanda Terdaftar Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai*)
Kepada	
Yth.	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b> u. p. Direktur Jasa Penunjang IKNB Gedung Menara Merdeka, Lantai 20 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta – 10110
<p>Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2016 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank, dengan ini kami mengajukan permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria/ Akuntan Publik/ Penilai*).</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan bukti mengikuti program pendidikan berkelanjutan yang diikuti paling lama 1 (satu) tahun sebelum penyampaian permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar ini.</p> <p>Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Pemohon,</p> <p>(.....)</p> <p>Nomor STTD:</p>	
*) Coret yang tidak sesuai	
<p>Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta surat ini **):</p> <p><input type="checkbox"/> Bukti Mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan</p> <p>**) diisi oleh pihak OJK</p>	

Format 2 : Daftar Program Pendidikan Berkelanjutan yang Diikuti dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir dalam Rangka Permohonan Pengaktifan Kembali Surat Tanda Terdaftar

**DAFTAR PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN YANG DIKUTI DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR DALAM RANGKA PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR**

Nama Lengkap : .....

Profesi : ☐ Konsultan Aktuaria  
☐ Akuntan Publik  
☐ Penilai

Nomor Surat Tanda Terdaftar OJK (STTD) :  
.....

No.	Judul PPL <sup>*)</sup>	Kegiatan PPL			SKP
		Tanggal	Tempat	Penyelenggara	

<sup>\*)</sup> dengan melampirkan fotokopi sertifikat PPL

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2016  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN  
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

**PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

- |           |  |
|-----------|--|
| Format 1. | Surat Permohonan Pengunduran Diri  |
| Format 2. | Formulir Pengunduran Diri  |
| Format 3. | Surat Pernyataan Bermeterai yang Menyatakan Tidak Sedang<br>Dalam Perikatan dengan LJKNB   |
| Format 4. | Surat Pernyataan Bermeterai yang Menyatakan Konsultan<br>Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai Mengundurkan Diri dan<br>Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban yang Berasal dari<br>OJK |

Format 1: Surat Permohonan Pengunduran Diri

		.....
		(Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Nomor	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Pengunduran Diri Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai*)
Kepada		
Yth.	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b> u. p. Direktur Jasa Penunjang IKNB Gedung Menara Merdeka, Lantai 20 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta – 10110	
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2016 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank, dengan ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai*).		
Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan formulir pengunduran diri yang telah dilengkapi beserta dokumen pendukung lainnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.		
		Pemohon,
		(.....)
		Nomor STTD:
*) Coret yang tidak sesuai		

Format 2: Formulir Permohonan Pengunduran Diri Atas Permintaan Sendiri

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**DIREKTORAT JASA PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

**FORMULIR PENGUNDURAN DIRI**

Profesi yang memohon:

☐ Konsultan Aktuaria

☐ Akuntan Publik

☐ Penilai

PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Nomor Identitas : .....

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam formulir pengunduran diri adalah benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)

Nomor STTD:

Halaman 1 dari 2



I. INFORMASI PEMOHON	
1. Nama Lengkap	: .....
2. Nomor STTD OJK	: .....
II. INFORMASI KKA/KAP/KJPP	
1. Nama KKA/KAP/KJPP	: .....
2. Izin Usaha KKA/KAP/KJPP	
KMK No.	: .....
Tanggal	: ..... - ..... - .....
3. Posisi pada KKA/KAP/KJPP	: <input type="checkbox"/> Pemimpin
	<input type="checkbox"/> Pemimpin Rekan
	<input type="checkbox"/> Rekan
	<input type="checkbox"/> Lainnya
III. INFORMASI PENGUNDURAN DIRI	
1. Alasan pengunduran diri:	
.....	
.....	
.....	
.....	
Pemohon,	
(.....)	
Nomor STTD:	
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini*) :	
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Bermeterai Yang Menyatakan Bahwa Yang Bersangkutan Mengundurkan Diri dan Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban Yang Berasal dari OJK	
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Yang Menyatakan Bahwa Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai Tidak Sedang Dalam Perikatan Dengan LJKNB	
<input type="checkbox"/> Asli Surat Tanda Terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai	
*) diisi oleh pihak OJK	
Halaman 2 dari 2	

Format 3: Surat Pernyataan Bermeterai Yang Menyatakan Bahwa Yang Bersangkutan Mengundurkan Diri dan Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban Yang Berasal dari OJK

**SURAT PERNYATAAN**  
**MENGUNDURKAN DIRI DAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH**  
**KEWAJIBAN YANG BERASAL DARI OJK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Nomor Identitas : .....  
Profesi : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai Konsultan Aktuaria/ Akuntan Publik/ Penilai\*) yang melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
Yang membuat pernyataan,

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)  
Nomor STTD:

\*) Coret yang tidak sesuai



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.05/2016

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN  
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

**LAPORAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

- Format 1.           Laporan Mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan
- Format 2.           Laporan Perubahan Data dan Informasi
- Format 3.           Laporan Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-  
Undangan yang Berlaku di Sektor Jasa Keuangan dan/atau di  
OJK, serta Kondisi atau Perkiraan Kondisi yang Dapat  
Membahayakan Kelangsungan Usaha LJKNB atau Para  
Pemangku Kepentingan

Format 1: Laporan Mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan

**LAPORAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK  
TAHUN .....**

Hal: Laporan Kegiatan Program Pendidikan Berkelanjutan  
Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai\*)

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**

u. p. Direktorat Jasa Penunjang IKNB  
Gedung Menara Merdeka, Lantai 20  
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2  
Jakarta – 10110

Dengan ini kami sampaikan laporan kegiatan program pendidikan berkelanjutan Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai\*) untuk tahun ..... (diisi tahun yang bersangkutan) beserta fotokopi sertifikat program pendidikan berkelanjutan dimaksud. Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pelapor,

(.....)  
Nomor STTD:

\*) Coret yang tidak sesuai

**LAPORAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK  
TAHUN .....**

Nama Lengkap : .....

Profesi : ☐ Konsultan Aktuaria  
☐ Akuntan Publik  
☐ Penilai

Nomor STTD : .....

No.	Judul PPL <sup>*)</sup>	Kegiatan PPL			SKP
		Tanggal	Tempat	Penyelenggara	

<sup>\*)</sup> dengan melampirkan fotokopi sertifikat PPL atau bukti hadir PPL

....., ..... .....

Pelapor,

(.....)

Format 2: Laporan Perubahan Data dan Informasi

**LAPORAN PERUBAHAN DATA DAN INFORMASI  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

Hal: Laporan Perubahan Data dan Informasi

Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai\*)

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**

u. p. Direktur Jasa Penunjang IKNB

Gedung Menara Merdeka, Lantai 20

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2

Jakarta – 10110

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan perubahan data dan informasi Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai\*) dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

....., .....  
Pelapor,

(.....)

Nomor STTD:

\*) Coret yang tidak sesuai



**LAPORAN PERUBAHAN DATA DAN INFORMASI  
KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**

Nama Lengkap : .....

Profesi : ☐ Konsultan Aktuaria  
☐ Akuntan Publik  
☐ Akuntan Publik

Nomor STTD : .....

No.	Data dan Informasi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan

....., ..... .....

Pelapor,

(.....)

Format 3: Laporan Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Sektor Jasa Keuangan dan/atau di OJK, serta Kondisi atau Perkiraan Kondisi yang Dapat Membahayakan Kelangsungan Usaha LJKNB atau Para Pemangku Kepentingan

**LAPORAN PELANGGARANAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN/ATAU DI OJK, SERTA KONDISI ATAU PERKIRAAN KONDISI YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN USAHA LJKNB ATAU PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

....., .....  
(Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun)

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Laporan Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Sektor Jasa Keuangan dan/atau di OJK, serta Kondisi atau Perkiraan Kondisi yang Dapat Membahayakan Kelangsungan Usaha LJKNB atau Para Pemangku Kepentingan

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**  
u. p. Direktur Jasa Penunjang IKNB  
Gedung Menara Merdeka, Lantai 20  
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2  
Jakarta – 10110

Bersama ini disampaikan bahwa atas ..... (diisi nama LJKNB), pada tanggal ..... kami menemukan hal-hal yang menurut hemat kami harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank, sebagai berikut:

- 1. ....
- 2. ....

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan bukti sebagai pendukung pelanggaran ketentuan dimaksud.

Pelapor,  
  
(.....)  
Nomor STTD:

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2016  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana